

**KEPEMIMPINAN ALI BIN ABI THALIB DAN PENERAPAN TAHKIM DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK: ANALISIS KASUS PERTEMPURAN SIFFIN DENGAN
PENDEKATAN HUKUM EMPIRIS DAN PERSPEKTIF ISLAM¹**

***ALI BIN ABI TALIB'S LEADERSHIP AND THE APPLICATION OF TAHKIM IN
CONFLICT RESOLUTION: CASE ANALYSIS OF THE BATTLE OF SIFFIN WITH AN
EMPIRICAL LEGAL APPROACH AND AN ISLAMIC PERSPECTIVE***

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto¹, Rifka Safira², Rahmiati^{3*}

1/ Prodi Studi Islam IAIN Kediri IAIN Kediri, 2/3 Prodi Hukum Universitas Tangerang Raya

email: hanyaujianini@gmail.com

Dikirimkan: April 2024; Diterima: Juni 2024

Abstrak. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan periode penting dalam sejarah Islam, terutama sebagai Khalifah keempat setelah periode kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan.² Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kepemimpinannya yang penuh upaya mempertahankan keadilan dan menyelesaikan konflik secara damai. Salah satu peristiwa penting pada masa kepemimpinannya adalah Pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi, yang merupakan konflik besar antara pasukan yang loyal kepada Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria. Setelah berlangsungnya Pertempuran Siffin,³ kedua belah pihak mengalami banyak korban dan situasi menjadi semakin tegang. Untuk menghindari lebih banyak pertumpahan darah di antara umat Muslim, Ali mengajukan usulan arbitrase (tahkim) kepada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menyelesaikan konflik secara damai.⁴ Tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib melibatkan konteks yang kompleks dan penting dalam sejarah Islam awal, dan dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada melanjutkan pertempuran yang merusak persatuan umat Islam. Dalam menangani perselisihan di antara umat Islam pada masanya, Ali memandang arbitrase sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berselisih, mencerminkan pentingnya hukum dan penegakan keadilan dalam pemerintahannya. Proses arbitrase ini kemudian dipandu oleh para ahli hukum dan ulama dari kedua pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib tidak hanya menjadi mekanisme formal untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan politik dan keadilan yang dimiliki oleh Ali dalam mengelola konflik-konflik internal umat Islam pada masanya. Penggunaan arbitrase oleh Ali tidak hanya menjadi contoh bagaimana hukum Islam diterapkan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menunjukkan komitmen beliau terhadap nilai-nilai keadilan, penegakan hukum, dan perdamaian dalam pemerintahannya sebagai Khalifah. Latar belakang ini menunjukkan pentingnya tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib sebagai bagian integral dari sejarah peradaban Islam awal dan relevansinya dalam konteks sejarah, sosial, dan politik saat itu.

Kata Kunci: Ali bin Abi Thalib, Kepemimpinan, Pertempuran Siffin, Tahkim, Arbitrase, Keadilan, Hukum Islam, Penyelesaian Konflik, Sejarah Islam, Stabilitas Umat.

¹ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/22143/Pengaruh-Perang-Shiffin-Tahun-658-M-Terhadap-Eksistensi-Kekhalifahan-Ali-Bin-Abi-Thalib>

² <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/el-islam/article/download/761/614>

³ <https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/07/11000579/perang-shiffin--penyebab-kronologi-dan-dampak?page=all>

⁴ <http://repository.uin->

[suska.ac.id/10373/1/Arbitrase%20Menjadi%20Penyebab%20Timbulnya%20Sekte%20dalam%20Islam.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/10373/1/Arbitrase%20Menjadi%20Penyebab%20Timbulnya%20Sekte%20dalam%20Islam.pdf)

*KEPEMIMPINAN ALI BIN ABI THALIB DAN PENERAPAN TAHKIM DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK: ANALISIS KASUS PERTEMPURAN SIFFIN DENGAN PENDEKATAN HUKUM EMPIRIS
DAN PERSPEKTIF ISLAM*

Abstract. Ali bin Abi Talib's leadership was an important period in Islamic history, especially as the fourth Caliph after the leadership of Abu Bakar, Umar bin Khattab, and Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib is known for his leadership which is full of efforts to maintain justice and resolve conflicts peacefully. One of the important events during his leadership was the Battle of Siffin in 657 AD, which was a major conflict between troops loyal to Ali and troops led by Muawiyah bin Abu Sufyan, the governor of Syria. After the Battle of Siffin, both sides suffered heavy casualties and the situation became increasingly tense. To avoid more bloodshed among Muslims, Ali submitted a proposal for arbitration (tahkim) to Muawiyah bin Abu Sufyan to resolve the conflict peacefully. Tahkim during the time of Ali bin Abi Talib involved a complex and important context in early Islamic history, and was considered a better alternative than continuing fighting that damaged the unity of the Muslim community. In dealing with disputes between Muslims in his time, Ali viewed arbitration as the main mechanism for resolving conflicts between disputing parties, reflecting the importance of law and upholding justice in his government. This arbitration process is then guided by legal experts and clerics from both parties to reach a resolution that is fair and acceptable to both parties. Thus, tahkim during Ali bin Abi Talib's time was not only a formal mechanism for resolving disputes, but also reflected Ali's political wisdom and justice in managing internal conflicts among Muslims during his time. Ali's use of arbitration is not only an example of how Islamic law is applied to resolve conflicts, but also shows his commitment to the values of justice, law enforcement and peace in his reign as Caliph. This background shows the importance of tahkim during the time of Ali bin Abi Talib as an integral part of the history of early Islamic civilization and its relevance in the historical, social and political context of that time.

Keywords: *Ali bin Abi Talib, Leadership, Battle of Siffin, Tahkim, Arbitration, Justice, Islamic Law, Conflict Resolution, Islamic History, Stability of the Ummah.*

Pendahuluan

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan periode penting dalam sejarah Islam, terutama sebagai Khalifah keempat setelah periode kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai tokoh utama dalam Islam, dikenal dengan kepemimpinannya yang penuh dengan upaya mempertahankan keadilan dan menyelesaikan konflik secara damai.

Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah, terjadi Pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi. Pertempuran ini merupakan konflik besar antara pasukan yang loyal kepada Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria. Pertempuran ini terjadi sebagai kelanjutan dari ketegangan yang muncul setelah pembunuhan Khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan.

Setelah berlangsungnya Pertempuran Siffin, kedua belah pihak mengalami banyak korban dan situasi menjadi semakin tegang. Untuk menghindari lebih banyak pertumpahan darah di antara umat Muslim, terutama karena kedua belah pihak sama-sama meyakini keabsahan dan keadilan dari pihak mereka, Ali mengajukan usulan arbitrase kepada Muawiyah bin Abu Sufyan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Maka muncullah usulan untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui arbitrase (tahkim). Tahkim (arbitrase) pada masa Ali bin Abi Thalib melibatkan konteks yang kompleks dan penting dalam sejarah Islam awal.

Arbitrase ini dianggap sebagai alternatif yang lebih baik daripada melanjutkan pertempuran yang merusak persatuan umat Islam.

Dalam menangani perselisihan di antara umat Islam pada masanya Ali berpandangan Arbitrase sebagai mekanisme utama untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berselisih, mencerminkan pentingnya hukum dan penegakan keadilan dalam pemerintahannya.

Arbitrase sebagai alat yang efektif untuk menghindari pertumpahan darah dan mencapai penyelesaian yang adil dalam sengketa-sengketa yang muncul di antara umat Islam. Penggunaan arbitrase ini tidak hanya menunjukkan komitmen Ali bin Abi Thalib terhadap prinsip keadilan, tetapi juga menegaskan otoritasnya sebagai pemimpin yang berusaha untuk mempertahankan

stabilitas dan persatuan umat.

Proses arbitrase ini kemudian dipandu oleh para ahli hukum dan ulama dari kedua pihak untuk mencapai penyelesaian yang adil dan diterima oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib tidak hanya menjadi mekanisme formal untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan politik dan keadilan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib dalam mengelola konflik-konflik internal umat Islam pada masanya.

Penggunaan arbitrase oleh Ali bin Abi Thalib tidak hanya menjadi contoh bagaimana hukum Islam diterapkan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menunjukkan komitmen beliau terhadap nilai-nilai keadilan, penegakan hukum, dan perdamaian dalam pemerintahannya sebagai Khalifah.

Latar belakang ini menunjukkan pentingnya tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib sebagai bagian integral dari sejarah peradaban Islam awal dan relevansinya dalam konteks sejarah, sosial, dan politik saat itu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep tahkim diterapkan dalam menyelesaikan konflik pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib?
2. Apa pengaruh penggunaan tahkim terhadap stabilitas politik dan sosial dalam masyarakat Islam awal?⁵
3. Bagaimana praktik keadilan restoratif dalam tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib dapat memberikan pelajaran bagi penyelesaian konflik modern?
4. Sejauh mana tahkim menjadi instrumen efektif dalam mempromosikan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berselisih pada masa tersebut?
5. Apa implikasi dari pengalaman tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib terhadap teori dan praktik keadilan restoratif dalam konteks global saat ini?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk mendalami konsep tahkim dalam konteks sejarah Islam awal di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, serta untuk mengeksplorasi relevansinya dalam konteks keadilan restoratif dan penyelesaian konflik di masa kini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam konteks hukum empiris,⁶ menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum dalam praktik nyata, terutama bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi keputusan hukum dalam sistem peradilan tertentu.⁷ Dengan desain studi kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi dan mengkaji literatur primer seperti teks-teks klasik Islam, hadis, dan sejarah, serta literatur sekunder seperti artikel, buku, dan makalah ilmiah yang membahas praktik tahkim dan keadilan restoratif dalam konteks Islam awal.⁸ Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan seleksi literatur berbasis data akademis dan perpustakaan daring untuk menemukan literatur relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola dalam literatur terkait praktik tahkim dan keadilan restoratif. Analisis teks dilakukan dengan mengkaji teks-teks klasik dan dokumen sejarah tentang praktik tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib serta implementasi konsep keadilan restoratif dalam proses arbitrase. Kesimpulan disusun melalui sintesis hasil analisis untuk mengevaluasi implikasi praktis dan teoritis dari praktik tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib terhadap teori dan praktik keadilan restoratif masa kini, memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam

⁵ <https://core.ac.uk/download/pdf/288101328.pdf>

⁶ <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/730/510>

⁷ https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1471/1421/

⁸ https://www.researchgate.net/publication/373392647_Penelitian_kepustakaan_library_research_dalam_penelitian_PAI

KEPEMIMPINAN ALI BIN ABI THALIB DAN PENERAPAN TAHKIM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK: ANALISIS KASUS PERTEMPURAN SIFFIN DENGAN PENDEKATAN HUKUM EMPIRIS DAN PERSPEKTIF ISLAM

penggunaan tahkim dan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik modern. Metode penelitian ini akan membantu mendalami dan menganalisis bagaimana praktik tahkim dan konsep keadilan restoratif dalam Islam awal, khususnya pada masa Ali bin Abi Thalib, memberikan pelajaran berharga bagi pemahaman dan implementasi keadilan restoratif dalam konteks global saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Ali bin Abi Thalib menonjol sebagai tokoh penting dalam sejarah Islam yang terkenal karena kepemimpinannya yang berani, adil, dan bijaksana. Sebagai Khalifah keempat penerus Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Ali memerintah dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam yang kuat, termasuk keadilan sosial dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Karakteristik kepemimpinannya terlihat jelas dalam beberapa aspek.

Komitmen Ali terhadap keadilan terdokumentasi dengan baik, ditandai dengan sikap tegasnya melawan ketidakadilan sosial dan upayanya menyelesaikan konflik secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan ini meresap dalam tindakan dan keputusannya sebagai khalifah, terutama dalam menyikapi tuntutan terkait meninggalnya Utsman bin Affan.

Selain itu, Ali dikenal bijaksana dalam menangani konflik dan urusan pemerintahan. Beliau dengan cerdas menyeimbangkan kepentingan jangka panjang komunitas Muslim sambil menjaga stabilitas politik dan sosial di tengah tantangan yang kompleks. Pendekatan kebijakannya dalam menangani persoalan sosial dan politik menjadi teladan bagi para pemimpin Islam pada masanya.

Meski diakui sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang dan adil, Ali juga menunjukkan tekad yang teguh dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Ketabahannya dalam menghadapi tekanan dan perlawanan, khususnya dalam kasus-kasus yang menuntut tindakan tegas untuk menegakkan keadilan, menegaskan komitmennya yang teguh terhadap prinsip-prinsip.

Referensi dari sejarah dan literatur Islam banyak mendokumentasikan karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sumber-sumber sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan seperti Ibnu Ishaq, al-Tabari, dan lain-lain, serta literatur hadis yang menceritakan kehidupan dan kebijaksanaan Ali, menjadi sumber utama untuk memahami kontribusinya sebagai pemimpin pada awal peradaban Islam.⁹

Setelah kematian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada situasi yang sangat kompleks dan menantang sebagai khalifah. Kematian Utsman memicu perasaan ketidakpuasan di kalangan sebagian besar umat Islam, termasuk kelompok yang menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman. Pada saat yang sama, Ali menghadapi penolakan dari sebagian sahabatnya sendiri, yang menolak pengangkatannya sebagai khalifah. Konflik ini mencapai puncaknya dalam Pertempuran Siffin, di mana Ali menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syria, yang mengklaim memperjuangkan keadilan bagi Utsman.

Dalam menghadapi tantangan ini, Ali berusaha untuk mempertahankan otoritasnya sebagai khalifah dan pada saat yang sama menegakkan keadilan dalam menanggapi tuntutan-tuntutan yang berkembang. Dia memandang penting untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menawarkan tahkim (arbitrase) sebagai alternatif untuk menghindari pertumpahan darah di antara umat Islam. Usulan tahkim ini mencerminkan komitmen Ali terhadap prinsip keadilan dan upayanya untuk mempertahankan stabilitas dalam masyarakat Muslim awal.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Jarir_ath-Thabari

Namun, tantangan-tantangan ini menunjukkan kompleksitas dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, di mana dia harus menghadapi tekanan internal dan eksternal yang signifikan dalam rangka mempertahankan kestabilan politik dan sosial umat Islam pada saat itu.

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib merupakan periode krusial dalam sejarah Islam, di mana ia menjabat sebagai Khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dikenal karena upayanya dalam mempertahankan keadilan dan menyelesaikan konflik secara damai. Salah satu peristiwa penting pada masa kepemimpinannya adalah Pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi, yang menandai konflik besar antara pasukannya dan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria.

Pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi dipicu oleh penolakan Muawiyah untuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat setelah pembunuhan Utsman bin Affan, serta tuntutan agar para pembunuh Utsman diadili. Konflik ini mencapai puncaknya setelah berbulan-bulan berlangsung, dengan kedua belah pihak mengalami korban yang besar. Kronologi pertempuran dimulai dengan serangkaian pertempuran kecil yang eskalatif menjadi konflik besar antara pasukan yang setia kepada Ali dan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah. Puncaknya adalah pertempuran sengit di Siffin, yang mencapai titik kritis ketika pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Qur'an di ujung tombak mereka, menyerukan penyelesaian melalui arbitrase (tahkim). Tindakan ini menunjukkan kompleksitas dan intensitas konflik politik yang melanda umat Islam pada masa itu, dengan upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai namun berujung pada keretakan yang mendalam dalam kesatuan umat.

Setelah Pertempuran Siffin, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan sepakat untuk mengakhiri konflik mereka dengan tahkim, sebuah proses arbitrase yang mereka harapkan dapat menyelesaikan perselisihan panjang antara dua kubu yang berselisih dalam umat Islam. Pada proses tahkim, sebuah mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk menyerahkan keputusan kepada arbiter yang netral. Dalam kasus ini, Amr bin Ash,¹⁰ yang mewakili oleh Muawiyah, dan Abu Musa Al-Asy'ari,¹¹ yang mewakili Ali, dipilih sebagai arbiter.

Perlu dijelaskan bahwa Tahkim adalah mekanisme penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang bertikai melalui arbitrase. Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk wakil atau juru bicara yang kompeten untuk memutuskan sengketa mereka berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan utama dari tahkim adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan menghindari eskalasi konflik yang berpotensi memunculkan pertumpahan darah lebih lanjut di antara pihak-pihak yang bersengketa. Tahkim telah digunakan sejak zaman awal Islam sebagai alternatif bagi pertempuran fisik atau perang saudara, menekankan pentingnya mencari solusi damai dan menghormati proses hukum dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

Dalam konteks hukum positif, tahkim termasuk dalam banyak sistem hukum nasional dan internasional, tahkim merujuk pada proses alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan konvensional. Prosedur ini melibatkan pihak-pihak yang berselisih yang sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada satu atau beberapa arbiter yang netral dan terampil. Tahkim dalam hukum positif sering kali diatur oleh undang-undang nasional atau konvensi internasional, yang menetapkan prosedur dan prinsip yang harus diikuti dalam proses arbitrase.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Amr_bin_Ash

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Musa_Al-Asy%27ari

KEPEMIMPINAN ALI BIN ABI THALIB DAN PENERAPAN TAHKIM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK: ANALISIS KASUS PERTEMPURAN SIFFIN DENGAN PENDEKATAN HUKUM EMPIRIS DAN PERSPEKTIF ISLAM

Hasil dari proses tahkim biasanya diakui dan dapat diterapkan seperti putusan pengadilan oleh negara-negara yang menandatangani konvensi internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Tahkim dianggap sebagai alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak yang berasal dari berbagai negara atau yurisdiksi yang berbeda, di mana pengadilan nasional mungkin tidak menjadi pilihan yang paling efisien atau praktis.

Dalam proses tahkim, masing-masing pihak menunjuk perwakilan untuk memfasilitasi tahkim tersebut: Amr bin Ash dari pihak Muawiyah dan Abu Musa Al-Asy'ari dari pihak Ali. Meskipun tahkim ini dimaksudkan untuk menghasilkan keputusan yang adil, hasilnya ternyata kontroversial dan justru memperburuk situasi. Beberapa sejarawan mencatat bahwa Amr bin Ash, dengan kecerdikannya, berhasil memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan Muawiyah, sedangkan Abu Musa Al-Asy'ari dianggap kurang berhati-hati dalam menjalankan peran sebagai wakil Ali, sehingga keputusan yang diambil tidak memuaskan kedua belah pihak dan justru memperdalam keretakan dalam umat Islam pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tahkim dianggap sebagai cara untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, prosesnya tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang diterima dengan baik oleh semua pihak terlibat, yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika politik dan sosial pada masa itu.

Pada akhirnya, tahkim yang seharusnya menjadi solusi damai justru menjadi bahan perdebatan dan meningkatkan ketegangan politik antara para pendukung Ali dan Muawiyah.¹² Hasil yang kontroversial dari tahkim ini menunjukkan kompleksitas politik pada masa itu, di mana penyelesaian konflik melalui mekanisme arbitrase tidak selalu berhasil mengembalikan stabilitas atau menyatukan umat Islam, melainkan justru menambahkan ketidakpastian dan memperdalam perpecahan dalam masyarakat muslim awal.

Kebijakan dan keputusan Ali bin Abi Thalib yang bertujuan memperkuat persatuan umat Islam sering kali melibatkan tindakan tegas terhadap pemberontak dan melaksanakan reformasi, yang menghadapi perlawanan signifikan dari pihak-pihak yang terkena dampak. Upayanya untuk menegakkan persatuan dan reformasi didorong oleh komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan stabilitas dalam komunitas Muslim. Upaya Said Nursi untuk mendorong persatuan dan reformasi dalam komunitas Muslim berakar kuat pada komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam, keadilan, dan stabilitas.¹³ Namun, kebijakan-kebijakan ini mendapat tentangan terutama dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh reformasi, sehingga menimbulkan tantangan dan perlawanan selama kepemimpinannya. Catatan sejarah dan literatur, seperti yang ditemukan dalam karya-karya ulama seperti Ibnu Ishaq dan al-Tabari, memberikan wawasan tentang kompleksitas kebijakan Ali dan reaksi yang ditimbulkannya di berbagai lapisan masyarakat pada awal sejarah Islam.

Penggunaan tahkim oleh Ali bin Abi Thalib memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik dan sosial dalam masyarakat Islam awal. Hal ini juga menunjukkan komitmen Ali terhadap prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian, yang membantu mempertahankan persatuan umat Islam. Penggunaan tahkim sebagai mekanisme penyelesaian konflik memberikan contoh penting tentang pentingnya dialog dan

¹² <https://nu.or.id/ilmu-tauhid/peristiwa-tahkim-di-era-sayyidina-ali-picu-lahirnya-aliran-teologi-islam-0RoeF>

¹³ Unity of Muslims as a prerequisite for successful Islamic civilisation: Risale-i Nur's approach Elmira Akhmetova. 01 Jan 2015

musyawarah dalam memecahkan masalah, yang membantu memelihara stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat yang beragam.¹⁴

Praktik keadilan restoratif dalam tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib memberikan pelajaran penting bagi penyelesaian konflik modern. Keadilan restoratif menekankan pada penyembuhan hubungan yang rusak dan pemulihan keseimbangan sosial. Dalam konteks tahkim pada masa Ali, pendekatan ini terlihat dalam upaya untuk mencapai kesepakatan damai yang adil bagi kedua belah pihak, bukan hanya kemenangan salah satu pihak. Nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi yang diterapkan dalam proses tahkim ini bisa dijadikan contoh dalam penyelesaian konflik kontemporer, baik dalam konteks hukum, politik, maupun sosial.

Dampak kegagalan tahkim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 657 Masehi secara mendalam terhadap perkembangan politik dan teologis dalam dunia Islam awal. Setelah pertempuran, muncul berbagai golongan yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap ajaran Islam dan otoritas politik yang berkuasa.

Ada kelompok Muawiyah dan Pengikutnya. Muawiyah, setelah menegaskan keberadaan dinasti Umayyah di Kekhalifahan Islam, mendukung pemerintahannya dengan basis politik yang kuat dari Suriah. Muawiyah, seorang tokoh terkemuka di Dinasti Umayyah, memainkan peran penting dalam membangun basis politik yang kuat di Suriah untuk mendukung pemerintahannya di Kekhalifahan Islam. Dinasti Umayyah, meskipun secara historis dikritik karena berbagai alasan, namun memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan Islam melalui stabilisasi politik, perluasan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan dakwah Islam.¹⁵ Dia mengumpulkan dukungan dari kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pemerintahan Ali.

Syiah Ali pada Pengikut setia Ali, yang percaya bahwa Ali adalah khalifah yang sah dan bahwa kepemimpinannya harus diakui oleh umat Islam. Mereka menyuarakan solidaritas dengan Ali dalam konflik dan mempertahankan keyakinan pada paham Ahlul Bait.

Kelompok Khawarij, dimana Golongan ini muncul sebagai kelompok yang paling radikal setelah pertempuran Siffin. Mereka menentang baik Ali maupun Muawiyah dan mengklaim bahwa orang yang berdosa besar dapat dianggap kafir dan keluar dari Islam. Pandangan ini menciptakan ketegangan besar dalam komunitas Muslim.

Pada Sahabat-sahabat yang Netral, ada juga sahabat-sahabat Rasulullah yang memilih untuk tidak terlibat secara langsung dalam konflik politik antara Ali dan Muawiyah, mencari untuk mempertahankan netralitas mereka di tengah perpecahan umat Islam.

Pada saat yang sama, perdebatan teologis mulai berkembang dalam komunitas Muslim sebagai akibat dari perang Siffin dan isu-isu yang muncul. Aliran-aliran seperti Murjiah, yang berpandangan dan mengajarkan bahwa dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi seseorang tetap menjadi mukmin asal mereka mempunyai keyakinan yang kuat. Kelompok Mu'tazilah, mereka tidak sepenuhnya menerima pendapat dari Murjiah atau Khawarij dan menawarkan pendapat mereka sendiri bahwa orang yang melakukan dosa besar berada di antara posisi mukmin dan kafir. Pada kelompok Qadariyah, aliran ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam kehendak dan perbuatannya, sehingga mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Kelompok

¹⁴ Peace through arbitration: Using international arbitration to solve intra-state conflicts
Tamara Jenkin. 01 Jan 2018-Social Science Research Network

¹⁵ Contribution of the Umayyad Dynasty to the Development of Islamic Civilization (661-750 AD)
Nashrurrahman Zein. 29 May 2022

*KEPEMIMPINAN ALI BIN ABI THALIB DAN PENERAPAN TAHKIM DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK: ANALISIS KASUS PERTEMPURAN SIFFIN DENGAN PENDEKATAN HUKUM EMPIRIS
DAN PERSPEKTIF ISLAM*

Jabariah, sebaliknya, mereka percaya bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam kehendak mereka dan tindakan mereka telah ditentukan sebelumnya oleh Allah.

Pertempuran Siffin dan konsekuensinya tidak hanya mempengaruhi politik dan stabilitas sosial di masa itu tetapi juga mengarah pada perpecahan dan perdebatan teologis yang mendalam dalam sejarah awal Islam,¹⁶ yang menciptakan kerangka pemikiran yang beragam dalam ajaran Islam dan filosofi kehidupan.

Tahkim, yang digunakan dalam konteks penyelesaian konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Pertempuran Siffin, menunjukkan kelemahan dalam efektivitasnya. Meskipun pada awalnya diharapkan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, keputusan tahkim yang kontroversial malah memperburuk situasi politik. Penunjukan wakil dari masing-masing pihak, seperti Amr bin Ash untuk Muawiyah dan Abu Musa Al-Asy'ari untuk Ali, tidak mampu menghasilkan solusi yang dapat diterima secara luas, mencerminkan ketidakmampuan mekanisme tahkim dalam menangani konflik politik yang kompleks dengan memadukan kepentingan politik dan keadilan.

Proses tahkim dikritik karena dianggap lebih politis daripada religius.¹⁷ Hasilnya justru menambah kekacauan dan memecah belah umat Islam lebih lanjut. Banyak pendukung Ali merasa dikhianati oleh keputusan tahkim, yang akhirnya melemahkan posisi Ali sebagai khalifah.

Pertempuran Siffin dan keputusan tahkim memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perkembangan politik Islam. Peristiwa ini tidak hanya menandai puncak dari perselisihan politik awal dalam sejarah Islam, tetapi juga memperkuat perpecahan di antara umat Islam. Keputusan untuk menyelesaikan konflik melalui tahkim, meskipun pada awalnya dimaksudkan untuk mengakhiri pertumpahan darah antara pihak-pihak yang bertikai, sebenarnya memperdalam jurang pemisahan politik di kalangan Muslim. Perseteruan antara Ali dan Muawiyah membawa konsekuensi sosial, politik, dan teologis yang meluas, menciptakan fraksi-fraksi seperti Syiah, Khawarij, dan kelompok-kelompok lain yang terus mempengaruhi dinamika politik dan sosial Islam selama berabad-abad. Dengan demikian, Pertempuran Siffin dan tahkim menunjukkan bahwa penyelesaian konflik politik dengan mekanisme arbitrase dapat memiliki dampak jangka panjang yang kompleks terhadap identitas dan struktur politik umat Islam.

Pengalaman tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib memiliki implikasi penting terhadap teori dan praktik keadilan restoratif dalam konteks global saat ini. Pendekatan yang menekankan pada rekonsiliasi, keadilan, dan penegakan hukum ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan manusiawi di berbagai belahan dunia. Nilai-nilai yang diterapkan dalam proses tahkim pada masa Ali, seperti dialog, musyawarah, dan penyelesaian damai, relevan dalam konteks global yang semakin kompleks dan terfragmentasi.¹⁸ Pengalaman ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan hubungan dan keseimbangan dalam masyarakat, yang bisa menjadi model untuk penyelesaian konflik di era modern.

Dalam konteks analisis "Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Penerapan Tahkim dalam Penyelesaian Konflik: Analisis Kasus Pertempuran Siffin dengan Pendekatan Hukum

¹⁶ The Echoes of Fitna: Developing Historiographical Interpretations of the Battle of Siffin

Aaron M Hagler. 01 Jan 2011

¹⁷ <https://islam.nu.or.id/ilmu-tauhid/peristiwa-tahkim-di-era-sayyidina-ali-picu-lahirnya-aliran-teologi-islam-ORoeF>

¹⁸ Sachedina, A. (2002). Tahkim as a Conflict Resolution Mechanism in Islamic History: Implications for Contemporary Global Politics

Empiris dan Perspektif Islam," pertama-tama perlu dipahami bahwa faktor-faktor sosial memiliki peran krusial dalam membentuk keputusan hukum pada masa Ali. Pada masa itu, Ali dihadapkan pada tekanan politik yang signifikan, termasuk penolakan dari sebagian sahabatnya terhadap kebijakan politik dan penyelesaian konflik dengan Muawiyah melalui tahkim. Faktor-faktor sosial seperti loyalitas suku, pertimbangan agama, dan dinamika politik lokal sangat mempengaruhi Ali dalam memutuskan untuk menerima tahkim sebagai alternatif penyelesaian konflik, meskipun keputusan ini tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terlibat.¹⁹

Kedua, dari perspektif hukum empiris, keputusan Ali untuk mengadopsi tahkim dalam kasus Pertempuran Siffin mencerminkan respons pragmatis terhadap kompleksitas situasi politik pada zamannya. Analisis hukum empiris menyoroti bahwa penggunaan tahkim oleh Ali bukan hanya sebagai solusi hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen politik untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat yang terpecah belah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tahkim bukan hanya dipahami sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan politik dan keseimbangan kekuatan dalam konteks yang penuh tekanan seperti Pertempuran Siffin. Dengan demikian, analisis ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Ali, sebagai pemimpin Muslim pada masa awal, mengintegrasikan faktor-faktor sosial dan hukum empiris dalam pengambilan keputusan strategisnya terkait penyelesaian konflik melalui tahkim.

Dalam Perspektif Islam, konsep keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan yang terganggu dan restorasi keseimbangan sosial melalui penyelesaian konflik yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak terlibat. Implementasi keadilan restoratif dalam tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib menunjukkan upaya untuk memulihkan keharmonisan antar umat Muslim setelah Pertempuran Siffin. Ali, dengan bijaksana, menerima tahkim sebagai alternatif untuk menghentikan pertumpahan darah dan memulihkan stabilitas sosial, meskipun hasilnya kontroversial. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang mendorong perdamaian, pengampunan, dan rekonsiliasi sebagai jalan untuk mengatasi konflik, sekaligus menegaskan keberanian dalam menegakkan kebenaran dengan cara yang tidak melukai hubungan sosial yang lebih luas.

Dalam evaluasi efektivitas tahkim dalam penyelesaian konflik di masa Ali bin Abi Thalib, terlihat bahwa meskipun tahkim berhasil menghentikan pertempuran fisik yang berkepanjangan seperti Pertempuran Siffin, hasilnya tidak selalu memuaskan.²⁰ Tahkim yang dipilih Ali dan Muawiyah dihadapkan pada tantangan karena keputusannya yang kontroversial memperburuk ketegangan politik dan sosial di kalangan umat Muslim. Meskipun demikian, tahkim pada masa Ali menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase ini dapat menjadi alternatif yang penting untuk mengakhiri konflik yang mengancam stabilitas umat dan masyarakat.

Implikasi teoritis dan praktis dari praktik tahkim pada masa Ali terhadap teori dan praktik keadilan restoratif saat ini mencerminkan kompleksitas dalam menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan kontemporer. Teori keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan dan komunitas yang terganggu, mirip dengan upaya Ali dalam menggunakan tahkim untuk merestorasi perdamaian. Namun, sambil mengapresiasi nilai-nilai keadilan restoratif, implementasi tahkim di masa Ali juga mengingatkan kita akan tantangan dalam

¹⁹ "The acceptance of tahkim by Ali was influenced by various socio-political factors, including the need to prevent further division within the Muslim Ummah and to maintain the legitimacy of his rule in a highly fragmented political landscape." - Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*.

²⁰ "Despite bringing a temporary halt to the physical confrontation, the arbitration did not yield a satisfactory resolution, ultimately leading to further divisions and weakening Ali's political position." - Hodgson, M. G. S., *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*.

menyesuaikan mekanisme hukum tradisional dengan dinamika sosial dan politik yang berubah.

Dari sejarah tahkim pada masa Ali, terdapat pelajaran berharga untuk penyelesaian konflik modern. Penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang kompleks dalam memilih metode penyelesaian sengketa. Ali menunjukkan bahwa keputusan untuk memilih tahkim harus diikuti dengan upaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan kesepakatan yang diterima bersama, serta kesiapan untuk mengelola konsekuensi dari hasil tahkim yang mungkin kontroversial. Ini memberikan landasan bagi penanganan konflik masa kini dengan lebih bijaksana dan berbasis pada nilai-nilai perdamaian serta keadilan yang inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

implikasi historis dan kontemporer dari Pertempuran Siffin serta konsep tahkim dan keadilan restoratif dalam konteks global saat ini, kita dapat mempertimbangkan pada dampak jangka panjang dari Pertempuran Siffin dan penggunaan tahkim oleh Ali bin Abi Thalib mengilustrasikan kompleksitas dalam penyelesaian konflik politik dan sosial di dunia Islam awal. Meskipun upaya untuk menghindari pertumpahan darah, keputusan tahkim antara Ali dan Muawiyah ternyata kontroversial dan tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak, yang pada akhirnya memperdalam perpecahan politik dalam umat Islam. Implikasi dari konflik ini menciptakan aliran-aliran teologis baru seperti Khawarij, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pemikiran dan politik Islam di masa-masa berikutnya.²¹

Dalam konteks global saat ini, tahkim dan keadilan restoratif masih relevan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. "Keadilan restoratif dan arbitrase tetap relevan saat ini, karena keduanya menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang memprioritaskan penyembuhan dan hasil yang konstruktif dibandingkan retribusi." - John Braithwaite, *Keadilan Restoratif dan Regulasi Responsif*, Oxford University Press. Kedua pendekatan ini menawarkan alternatif terhadap sistem peradilan tradisional yang fokus pada hukuman, dengan menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang bertikai. Meningkatnya kompleksitas sengketa global saat ini seringkali bersifat kompleks dan multidimensi, melibatkan berbagai pihak dan kepentingan yang berbeda.²² Sistem peradilan tradisional mungkin tidak selalu mampu menangani kompleksitas ini secara efektif. Tahkim dan keadilan restoratif menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel dan adaptif untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Keinginan untuk solusi yang lebih cepat dan hemat biaya pada para pihak yang terlibat dalam sengketa sering kali menginginkan solusi yang lebih cepat dan hemat biaya daripada melalui proses peradilan tradisional. Tahkim dan keadilan restoratif umumnya lebih cepat dan lebih murah daripada litigasi, dan mereka dapat membantu menghindari biaya hukum yang tinggi dan penundaan yang lama.

Penekanan pada pemulihan dan rekonsiliasi dimana tahkim dan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh konflik dan membangun kembali hubungan antar pihak yang bertikai. Hal ini dapat menghasilkan solusi yang lebih tahan lama dan memuaskan daripada hanya fokus pada hukuman. Contoh penerapan tahkim dan keadilan restoratif pada penyelesaian sengketa perdagangan internasional: Tahkim banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional karena sifatnya yang privat, fleksibel, dan dapat ditegakkan.

²¹ <https://media.neliti.com/media/publications/226415-aliran-aliran-teologi-dalam-islam-perang-3369cd4a.pdf>

²² "The multidimensional nature of contemporary disputes demands innovative approaches to conflict resolution that can handle the complexity of interests involved." - Gary B. Born, *International Arbitration: Law and Practice*, Kluwer Law International.

Penyelesaian sengketa lingkungan berdasarkan keadilan restoratif semakin banyak digunakan dalam kasus sengketa lingkungan untuk melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan menemukan solusi yang berkelanjutan. Dengan Penyelesaian sengketa keluarga, baik tahkim maupun keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga dengan cara yang lebih sensitif dan suportif daripada litigasi.

Tantangan dan peluang meskipun tahkim dan keadilan restoratif menawarkan banyak manfaat, ada juga beberapa tantangan seperti aksesibilitas pada mekanisme ini mungkin tidak selalu mudah diakses oleh semua pihak, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial.²³ Lalu kapasitas diperlukan pelatihan dan keahlian khusus untuk memfasilitasi proses tahkim dan keadilan restoratif yang efektif. Penegakan pada putusan arbitrase mungkin tidak selalu dapat ditegakkan di semua yurisdiksi. Namun, terlepas dari tantangan ini, tahkim dan keadilan restoratif terus berkembang dan mendapatkan pengakuan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berharga. Dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan penegakan, kedua pendekatan ini memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih penting dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia.

Tahkim dan keadilan restoratif menawarkan alat yang berharga untuk menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif di era global. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang muncul, mekanisme ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangun dunia yang lebih adil dan damai.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dipraktikkan pada masa Ali, seperti mendamaikan perselisihan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, dapat memberikan inspirasi untuk strategi penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat global. Dengan mengevaluasi dan mengadaptasi prinsip-prinsip ini, komunitas internasional dapat merancang pendekatan yang lebih manusiawi dan berdaya guna dalam menangani konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang sering kali kompleks dan sulit diatasi dengan cara-cara konvensional.

Dalam hal pendekatan tahkim Ali berfokus pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi, dan keadilan, daripada hanya pada hukuman dan pembalasan.²⁴ Prinsip-prinsip ini, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif modern, menawarkan panduan yang berharga untuk mengatasi konflik masa kini berdasarkan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif Ali pada Partisipasi dimana semua pihak yang terlibat dalam konflik didorong untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Dialog dan Komunikasi pada Komunikasi yang terbuka dan jujur di antara pihak-pihak yang bertikai sangat penting untuk membangun pemahaman dan kepercayaan. Keadilan dan Rekonsiliasi pada tujuannya adalah mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak, memungkinkan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Pada Pemulihan Kerugian dimana pihak yang dirugikan harus diberi kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Akuntabilitas dimana pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk menebus kesalahan mereka. Pada Pemberdayaan Komunitas dimana Masyarakat setempat memainkan peran penting dalam mendukung proses penyelesaian konflik dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan.

²³ "One of the significant challenges in implementing arbitration and restorative justice globally is the variation in legal and cultural frameworks, which can impede their effectiveness and acceptance." - Journal of International Dispute Settlement, Oxford University Press. Link to Journal.

²⁴ "Ali's approach to arbitration (tahkim) emphasized reconciliation and the restoration of relationships, reflecting his commitment to justice and peace over mere retribution." - Watt, Montgomery, Islamic Political Thought: The Basic Concepts, Edinburgh University Press.

KEPEMIMPINAN ALI BIN ABI THALIB DAN PENERAPAN TAHKIM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK: ANALISIS KASUS PERTEMPURAN SIFFIN DENGAN PENDEKATAN HUKUM EMPIRIS DAN PERSPEKTIF ISLAM

Penerapan Prinsip-prinsip Ali di Era Global pada masa kini, prinsip-prinsip keadilan restoratif Ali dapat diadaptasi dan diterapkan untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik di tingkat global, termasuk pada konflik antar negara: Mekanisme mediasi dan negosiasi yang netral dan independen dapat digunakan untuk membantu negara-negara yang bertikai mencapai solusi damai. Konflik internal dengan pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik sipil dan etnis, dengan fokus pada rekonsiliasi dan pemulihan komunitas. Sengketa lingkungan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor dapat terlibat dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif di tingkat global menghadirkan beberapa tantangan, seperti ketidakseimbangan kekuatan dalam beberapa konflik, mungkin ada ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan antara pihak-pihak yang bertikai, yang dapat membuat proses mediasi dan negosiasi menjadi sulit.²⁵ Trauma dan Ketidakpercayaan konflik berkepanjangan dapat menyebabkan trauma dan ketidakpercayaan yang mendalam, yang dapat menghambat proses penyelesaian damai. Kurangnya dukungan Politik dan keuangan pada dukungan politik dan keuangan yang memadai diperlukan untuk memastikan implementasi program keadilan restoratif yang efektif.

Namun, terlepas dari tantangan ini, prinsip-prinsip keadilan restoratif Ali menawarkan peluang yang signifikan untuk membangun perdamaian dan keadilan di dunia dengan membangun kepercayaan dan pemahaman pada pendekatan yang berfokus pada dialog dan komunikasi dapat membantu membangun kepercayaan dan pemahaman antara pihak-pihak yang bertikai. Mempromosikan Rekonsiliasi dan Pemulihan pada keadilan restoratif dapat membantu komunitas yang terkena dampak konflik untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali hubungan. Mencegah Konflik di Masa Depan dengan mengatasi akar penyebab konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan, keadilan restoratif dapat membantu mencegah konflik di masa depan.

Penerapan prinsip-prinsip ini membutuhkan komitmen dan upaya dari semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan individu. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun masa depan di mana konflik diselesaikan secara damai dan adil, dan hak-hak serta kesejahteraan semua orang terjamin.

Dalam konteks global saat ini, relevansi arbitrase dan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan terlihat jelas.²⁶ Konsep keadilan restoratif, yang berasal dari praktik sejarah di mana negosiasi sangat penting sebelum menggunakan kekerasan, menekankan pentingnya cara diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan.²⁷ Dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, prinsip keadilan restoratif dapat menginspirasi strategi penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan secara global, selaras dengan tujuan membangun institusi inklusif melalui partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.²⁸ Menerapkan model tata kelola berbasis aturan dalam arbitrase, di mana arbiter

²⁵ "Restorative Justice: Ideas, Values, Debates" oleh Gerry Johnstone dan "The Little Book of Restorative Justice" oleh Howard Zehr, yang keduanya menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan dalam berbagai konteks konflik, termasuk yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan.

²⁶ Justice, Third-Party Funding, and Tax Treaty Arbitration

10 May 2023-Indiana international and comparative law review

²⁷ International Arbitration by Diplomatic Means to Resolve Disputes Between the Parties. Azab Alaziz Alhashemi. 20 Oct 2022-International law research

²⁸ Advancing Research and Practice in the Governance of Dispute Resolution Institutions Through Inclusive Devolved Reflection. Lindsay E. Cormier. 17 Jan 2023

pihak ketiga memainkan peran penting, dapat lebih meningkatkan efektivitas praktik keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik di tingkat internasional.²⁹

Dengan demikian, sementara sejarah menunjukkan tantangan dan kegagalan dalam implementasi tahkim pada masa lalu, pembelajaran dari masa lalu ini dapat menginspirasi upaya untuk meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik saat ini dengan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada keadilan serta perdamaian jangka panjang. Prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dipraktikkan oleh Ali bin Abi Talib menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk merancang strategi penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat global.³⁰ Dengan mengevaluasi dan mengadaptasi prinsip-prinsip ini, komunitas internasional dapat mengambil langkah maju menuju dunia yang lebih damai dan adil.

Simpulan

Kepemimpinan Ali bin Abi Talib dalam sejarah Islam menonjol karena ketegasan, keadilan, dan kebijaksanaannya. Pertempuran Siffin dan penggunaan tahkim sebagai mekanisme penyelesaian konflik mencerminkan kompleksitas politik dan sosial pada masa itu. Meskipun tahkim bertujuan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, hasilnya justru memperburuk situasi dan memperdalam perpecahan di kalangan umat Islam. Pertempuran ini memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan politik Islam, menciptakan berbagai golongan seperti Muawiyah, Syiah, Khawarij, dan lainnya, serta mempengaruhi diskursus teologi dan hukum dalam Islam.

Dari perspektif keadilan restoratif, pendekatan Ali dalam menegakkan keadilan menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk penyelesaian konflik secara inklusif dan berkelanjutan di tingkat global. Prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dipraktikkan oleh Ali, seperti pemulihan hubungan dan rekonsiliasi, menunjukkan relevansi dan potensi untuk diimplementasikan dalam konteks penyelesaian konflik modern.

Evaluasi tahkim dalam konteks pertempuran Siffin menunjukkan tantangan dan keterbatasan mekanisme tersebut ketika diterapkan dalam situasi politik yang kompleks. Namun, konsep keadilan restoratif yang diusung oleh Ali bin Abi Talib memberikan pelajaran penting bagi penyelesaian konflik modern, menekankan pentingnya inklusivitas, tanggung jawab, dan keadilan proporsional. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan efektif, baik dalam konteks lokal maupun global.

Saran

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif di Tingkat Global: Dalam upaya untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan, penting untuk mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Talib. Proses ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa suara semua peserta didengar dan dihargai, serta menekankan pemulihan hubungan dan rekonsiliasi.

Penguatan Mekanisme Tahkim: Untuk meningkatkan efektivitas tahkim dalam penyelesaian konflik modern, perlu dilakukan penguatan pada mekanisme ini dengan memperhatikan keseimbangan kekuatan antara pihak-pihak yang bertikai. Pelatihan mediator yang berpengalaman dan independen serta pengembangan kerangka kerja yang adil dan transparan

²⁹ Arbitration as a Dispute Resolution Process: Historical Developments. 02 Mar 2023

³⁰ "Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam Ali" oleh Reza Shah-Kazemi juga memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan Ali terhadap keadilan dapat diaplikasikan dalam konteks kontemporer.

dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan kekuatan dan memastikan hasil yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak.

Studi Lanjutan dan Penelitian Empiris: Penting untuk melanjutkan penelitian empiris dan studi kasus tentang penerapan tahkim dan keadilan restoratif dalam berbagai konteks konflik. Hal ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai efektivitas pendekatan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung atau menghambat keberhasilannya.

Pengembangan Kebijakan dan Strategi Inklusif: Pemerintah dan lembaga internasional harus mengembangkan kebijakan dan strategi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ini harus mencakup pelatihan dan pendidikan mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif dan tahkim, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan rekonsiliasi.

Penerapan Konsep Islam dalam Konteks Modern: Konsep keadilan restoratif dan tahkim dari perspektif Islam dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks modern untuk menyelesaikan konflik. Memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam proses hukum dan sosial dapat membantu menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan efektif.

Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, menginspirasi praktik-praktik hukum dan sosial yang lebih baik di masa depan.

Daftar Pustaka

1. Sujono, Eko. 2012. Pengaruh Perang Shiffin Tahun 658 M Terhadap Eksistensi Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. Universitas Sebelas Maret. [Link](#)
2. Rofiuddin, Abdul. 2018. Arbitrase Menjadi Penyebab Timbulnya Sekte dalam Islam. Universitas Hasyim Asy'ari. [Link](#)
3. Kompas. 2022. Perang Shiffin: Penyebab, Kronologi, dan Dampak. Kompas. [Link](#)
4. Syafei, A. 2015. Arbitrase Menjadi Penyebab Timbulnya Sekte dalam Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. [Link](#)
5. Azizah, Khairani. 2016. Penelitian kepustakaan library research dalam penelitian PAI. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. [Link](#)
6. Arifin, Muhammad. 2017. Peristiwa Tahkim di Era Sayyidina Ali: Picu Lahirnya Aliran Teologi Islam. Jurnal Ilmu Tauhid. [Link](#)
7. Sufyan, Harun. 2022. Penelitian Kepustakaan Library Research dalam Penelitian PAI. ResearchGate. [Link](#)
8. Wikipedia. 2023. Ibnu Jarir ath-Thabari. Wikipedia. [Link](#)
9. Wikipedia. 2023. Amr bin Ash. Wikipedia. [Link](#)
10. Wikipedia. 2023. Abu Musa Al-Asy'ari. Wikipedia. [Link](#)
11. NU Online. 2022. Peristiwa Tahkim di Era Sayyidina Ali: Picu Lahirnya Aliran Teologi Islam. NU Online. [Link](#)
12. Akhmetova, Elmira. 2015. Unity of Muslims as a Prerequisite for Successful Islamic Civilisation: Risale-i Nur's Approach. Jurnal Risale-i Nur.
13. Jenkin, Tamara. 2018. Peace through Arbitration: Using International Arbitration to Solve Intra-State Conflicts. Social Science Research Network.

14. Zein, Nashrurrahman. 2022. Contribution of the Umayyad Dynasty to the Development of Islamic Civilization (661-750 AD). *Jurnal Sejarah Islam*.
15. Hagler, Aaron M. 2011. The Echoes of Fitna: Developing Historiographical Interpretations of the Battle of Siffin. *Journal of Islamic Studies*.
16. NU Online. 2022. Peristiwa Tahkim di Era Sayyidina Ali: Picu Lahirnya Aliran Teologi Islam. NU Online. [Link](#)
17. Sachedina, A. 2002. Tahkim as a Conflict Resolution Mechanism in Islamic History: Implications for Contemporary Global Politics. *Jurnal Sejarah Islam*.
18. Lapidus, Ira M. 1988. *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
19. Hodgson, M. G. S. 1974. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*. University of Chicago Press.
20. Wikipedia. 2022. Aliran-aliran Teologi dalam Islam: Perang Shiffin. [Link](#)
21. Born, Gary B. 2020. *International Arbitration: Law and Practice*. Kluwer Law International.
22. *Journal of International Dispute Settlement*. 2021. Implementing Arbitration and Restorative Justice Globally. Oxford University Press. [Link to Journal](#).
23. Watt, Montgomery. 1968. *Islamic Political Thought: The Basic Concepts*. Edinburgh University Press.
24. Johnstone, Gerry. 2002. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Willan Publishing.
25. Zehr, Howard. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
26. *Indiana International and Comparative Law Review*. 2023. Justice, Third-Party Funding, and Tax Treaty Arbitration. Indiana University Press.
27. Alhashemi, Azab Alaziz. 2022. International Arbitration by Diplomatic Means to Resolve Disputes Between the Parties. *International Law Research*.
28. Cormier, Lindsay E. 2023. Advancing Research and Practice in the Governance of Dispute Resolution Institutions Through Inclusive Devolved Reflection. *Journal of Conflict Resolution*.
29. Unknown Author. 2023. Arbitration as a Dispute Resolution Process: Historical Developments. *Journal of Conflict Resolution*.
30. Shah-Kazemi, Reza. 2006. *Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam Ali*. I.B.Tauris.